



KABUPATEN MALANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORAHARJO
NOMOR 188/ 20 /KEP/35.07.13.2014/2026
TENTANG
TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DI DESA SUKORAHARJO KECAMATAN KEPANJEN
KABUPATEN MALANG

KEPALA DESA SUKORAHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa permasalahan penyakit Tuberkulosis masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Malang dengan berdasarkan pada indikator penemuan penderita TBC di Kabupaten Malang belum mencapai target pada tahun 2025 tercapai 70% dari target sebesar 90%, demikian juga dengan indikator keberhasilan pengobatan pada tahun 2025 tercapai 87% dari target 87%;
 - b. bahwa upaya mencapai eliminasi penanggulangan Tuberkulosis pada Tahun 2030, diperlukan strategi pencegahan penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Desa Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakan seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 dan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 100.3.3.2/1363/35.07.013/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan (c) konsideran diatas, maka perlu adanya pembentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c) di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Desa Siaga Tuberkulosis.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri D);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 234 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 (Beirta Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 Nomor 234 Seri D);
20. Peraturan Desa Sukoraharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Desa Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sukoraharjo Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia tanggal 3 Oktober 2025 nomor: HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor: 400.5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

KEDUA

- : Tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan komitmen dan sinergitas lintas sektor serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan wilayah desa Siaga TBC;
 - b. Mengoptimalkan fungsi posyandu bidang kesehatan, UPKDK (unit pelayanan kesehatan di tingkat desa), puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang berbasis masyarakat guna meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan TBC;
 - c. Mengintegrasikan kegiatan berbasis masyarakat yang telah berjalan dengan kegiatan penemuan kasus TBC dan pendampingan pengobatan TBC hingga tuntas;
 - d. Meningkatkan upaya dan capaian investigasi kontak terintegrasi TPT melalui dukungan yang melibatkan kader setempat;
 - e. Meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan pada pasien TBC melalui keterlibatan kader dan pengawas menelan obat;
 - f. Meningkatkan upaya promosi kesehatan, pemberian edukasi dan kampanye TBC ke masyarakat untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi TBC;
 - g. Meningkatkan kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di desa;
 - h. Mendorong atau meningkatkan peran pemerintah desa dalam mendukung kegiatan penanggulangan TBC berskala desa (kewenangan lokal berskala desa);
 - i. Mengembangkan posyandu bidang kesehatan dan wadah pemberdayaan masyarakat lainnya untuk dapat mendukung pelaksanaan surveilans berbasis masyarakat (termasuk investigasi kontak oleh kader, pemantauan penyakit, kesehatan ibu dan anak, pemantauan risiko lingkungan dan perilaku), serta pencegahan TBC dengan kegiatan penyuluhan terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - j. Meningkatkan capaian indikator penanggulangan TBC dan mencapai eliminasi TBC tahun 2030.

KETIGA

- : Penyelenggaraan Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:
- a. dukungan untuk penyelenggaraan Desa siaga Tuberkulosis;
 - b. dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas Tuberkulosis;
 - c. dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien Tuberkulosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
 - d. dukungan insentif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan pelacakan kasus mangkir berobat Tuberkulosis melalui kunjungan rumah;

- kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien Tuberkulosis;
- f. dukungan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis, termasuk pencetakan materi komunikasi Tuberkulosis untuk seluruh kader dan masyarakat;
 - g. peningkatan keterampilan pasien dan penyintas Tuberkulosis untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas Tuberkulosis; dan
 - h. kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA :

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan APBDesa Sukoraharjo dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoraharjo

pada tanggal : 2 februari 2026

Kepala Desa Sukoraharjo



SUJIANTO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORAHARJO

Nomor : 188/20/35.07.13.2014/2026

Tanggal : 2 februari 2026

Tentang : TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
SUKORAHARJO KECAMATAN KEPANJEN
KABUPATEN MALANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS
DESA SUKORAHARJO KECAMATAN KEPANJEN
KABUPATEN MALANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	a. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Timur; b. Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Malang.
2	Pengawas	a. Camat Kepanjen; b. Kepala Kepolisian Sektor Kepanjen; c. Komando Rayon Militer 0818/05 Kepanjen; d. Kepala Puskesmas Kepanjen.
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Sukoraharjo
4.	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Sukoraharjo
5.	Anggota Pelaksana	
	a. Bidang Perencanaan dan Evaluasi - Ketua - Anggota :	Kepala Urusan Perencanaan Desa Sukoraharjo a. Pendamping Lokal Desa Sukoraharjo; b. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukoraharjo.
	b. Bidang Pelayanan Kesehatan - Ketua - Anggota :	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Sukoraharjo; a. Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Kepanjen; b. Bidan Desa Sukoraharjo; c. Ketua Tim Pembina Posyandu Desa Sukoraharjo; d. Kader Posyandu Bidang Kesehatan Sukoraharjo.
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi - Ketua - Anggota :	Kepala Urusan Keuangan Desa Sukoraharjo a. Pokja II TP PKK Desa Sukoraharjo; b. Ketua BUMDes Sukoraharjo; c. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Sukoraharjo;

<p>d. Bidang Komunikasi dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketua- Anggota	<p>Ketua TP PKK Desa Sukoraharjo</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perawat Desa Sukoraharjo;b. Pokja IV TP PKK Desa Sukoraharjo;c. Bintara Pembina Desa Sukoraharjo;d. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Sukoraharjo;e. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sukoraharjo;f. Pimpinan Organisasi Keagamaan di Desa;g. Kepala sekolah, madrasah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya di Desa;h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Sukoraharjo;i. Ketua Karang Taruna Desa Sukoraharjo.
---	--

Ditetapkan di : Sukoraharjo

Pada tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Desa Sukoraharjo



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKORAHARJO

Nomor : 188/20 /35.07.13.2014/2026

Tanggal : 2 Februari 2026

Tentang : TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
SUKORAHARJO KECAMATAN KEPANJEN
KABUPATEN MALANGURAIAN TUGAS TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SUKORAHARJO
KECAMATAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim; c. Melaporkan kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC kepada Bupati
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan kelurahan/desa siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan kelurahan/desa siaga TBC serta melaporkannya kepada kecamatan; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Desa Sukoraharjo
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Desa Sukoraharjo ; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Desa Sukoraharjo ; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Desa Sukoraharjo ;

	<ul style="list-style-type: none">b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Desa Sukoraharjo;c. Melaporkan kegiatan di Desa Sukoraharjo kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim.d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosise. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
--	---

Ditetapkan di : Sukoraharjo

Pada tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Desa Sukoraharjo

